

3-24-2021

## **ANALISIS HUKUM PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22/POJK.04/2016 TENTANG SEGMENTASI PERIZINAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK**

Puri Ranggawacana  
ranggawacana@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### **Recommended Citation**

Ranggawacana, Puri (2021) "ANALISIS HUKUM PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22/POJK.04/2016 TENTANG SEGMENTASI PERIZINAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 9.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/9>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

# ANALISIS HUKUM PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22/POJK.04/2016 TENTANG SEGMENTASI PERIZINAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

## Cover Page Footnote

Najeb M.H. Masoud, The Impact of Stock Market Performance upon Economic Growth, *International Journal of Economics and Financial, Issues* Vol. 3, No. 4 (2013), hal. 790. Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal Indonesia: Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 17. Irsan Nasarudin, et al., *Aspek Hukum Pasar Modal*, cet.8 (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 10. Citra Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyan., *CAPITAL MARKET TOP SECRET – Ramuan Sukses Bisnis PASAR MODAL INDONESIA* (Yogyakarta: ANDI, 2017), hal. 14. Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal, UU Nomor 8 Tahun 1995, LN Nomor 64 Tahun 1995, TLN Nomor 3608, Ps.1 angka 13*. I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, cet 1 (Jakarta: Yayasan SAD SATRIA BHAKTI, 2000), hal. 17. Abraham Runga Mali, Afriyanto dan Lahyanto Nadie., *Pasar Modal di Ujung Pena*, cet.1 (Jakarta: Gagasan Bisnis, 2017), hal. 32. Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal, UU Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 18*. Ibid., *Pasal 32*. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cet. VI (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), hal. 90. Ardian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan keempat (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 168. Frederick Mark Gedicks, *Suitability Claims for Unrecommended Securities Purchases: A Theory of Broker-Dealer Liability*, *Arizona State Law Journal* (May 2005), hlm. 20. Lihat juga: *American Institute of Certified Public Accountants, AICPA Audit and Accounting Guide Brokers and Dealers in Securities* (New York: AICPA, 2004), hal. 1. Ibid. Niken Inggita Warapsari, Paramita Prananingtyas dan Siti Mahmudah, *Pertanggungjawaban Wakil Perantara Pedagang Efek Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual-Beli Saham (Tinjauan Studi Kasus: Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Joko Hardianto)*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 3 Nomor 3 (2016), hal. 10. Indonesia, *Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek*, POJK Nomor 27/POJK.04/2014, LN No. 362 Tahun 2014, TLN Nomor 5636, *Pasal 32*. Indonesia, *Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek*, POJK Nomor 20/POJK.04/2018, LN No. 200 Tahun 2018, TLN Nomor 6260, *Pasal 37*. Indonesia, *Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-548/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek*, *Peraturan Nomor V.D.3, angka 3*. Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 42. Ibid., hal. 43. Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek*. POJK Nomor 22/POJK.04/2016, LN Nomor 75 Tahun 2016. TLN Nomor 58, *klausul menimbang*. Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek*. POJK Nomor 22/POJK.04/2016, *penjelasan umum*. Tim Studi Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek. *Laporan Hasil Studi Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek*. hal. 93. Wawancara dengan Ibu Agustyatun Muji Rahayu Prihatin, Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan. tanggal 11 November 2019. Indonesia, *Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek*, POJK Nomor 20/POJK.04/2018, *Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2)*. Lihat juga *Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek*. POJK Nomor 27/POJK.04/2014, *Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2)*. Indonesia. *Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Peraturan Nomor V.D.3. angka 3*. Indonesia, *Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang*

---

Efek, POJK Nomor 20/POJK.04/2018, Pasal 4. Yang dimaksud WPEE adalah Wakil Penjamin Emisi Efek, sedangkan WPPE adalah Wakil Perantara Pedagang Efek. Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek. POJK Nomor 22/POJK.04/2016, Pasal 9. Wawancara dengan Ibu Agustyatun Muji Rahavu Prihatin. Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan. tanggal 11 November 2019. Wawancara dengan Bapak Agustinus Dewo Setijanto, Kepala Bagian Pengawasan Wakil Perusahaan Efek dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 13 November 2019. Megawati Muljana dan Andi Porman Tambunan. Panduan Ujian dan Latihan Soal Profesi Pasar Modal. Cet. 2 (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), hal. xviii-xxxii. The Indonesia Capital Market Institute, "Wakil Penjamin Emisi Efek" <https://ticmi.co.id/wpee>, diakses 17 November 2019. The Indonesia Capital Market Institute, "Wakil Perantara Pedagang Efek" <https://ticmi.co.id/wppe>. diakses 17 November 2019. Ibid. Indonesia. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-598/BU2012 tanggal tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Serrifikar Keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang Pasar Modal. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.B.5., angka 6 huruf d. Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal. UU Nomor 8 Tahun 1995. Ps.33 ayat 1. Lihat Tabel 2. 5 Silabus ujian Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran The Indonesia Capital Market Institute. Wawancara dengan Bapak A gust inns Dewo Setijanto, Kepala Bagian Pengawasan Wakil Perusahaan Efek dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 13 November 2019. Walaupun memiliki kc sama an dalam silabusnya, pembclajaran yang diberikan kepada peserta pendidikan Wakil Perantara Pedagang Efek lebih mendalam sehingga membutuhkan durasi yang lebih lama. Hal ini juga berlaku pada materi yang diujikannya. Lihat Tabel 2. 1 Pebedaan Kewenangan antara Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ten rang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek. POJK Nomor 22/POJK.04/2016, Pasal 8. Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk, POJK Nomor 9/POJK.04/2019. LN No. 34 Tahun 2019. TLN Nomor 6316, Pasal 8 ayat (1) huruf c. Ibid., Pasal 6.

## ANALISIS HUKUM PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22/POJK.04/2016 TENTANG SEGMENTASI PERIZINAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

**Puri Ranggawacana**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

[ranggawacana@gmail.com](mailto:ranggawacana@gmail.com)

### Abstrak

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek, Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur segmentasi perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek kedalam dua bentuk sub perizinan yaitu izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. Padahal, Perantara Pedagang Efek memiliki fungsi lainnya selain fungsi pemasaran. Menjadi pertanyaan kemudian, mengapa Otoritas Jasa Keuangan hanya mengatur terkait segmentasi pada fungsi pemasaran tetapi tidak pada fungsi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik yang berasal dari penelaahan peraturan terkait maupun hasil wawancara dengan pejabat Otoritas Jasa Keuangan, tujuan utama diterbitkannya peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan jumlah tenaga pemasaran bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Berdasarkan fakta, jumlah pemohon izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran memang bertambah cukup signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tergolong efektif. Kedepan, penulis berharap agar Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan segmentasi Wakil Perantara Pedagang Efek pada fungsi lainnya.

Kata kunci: Segmentasi, Wakil Perantara Pedagang Efek, Otoritas Jasa Keuangan.

### Abstract

Through the Financial Services Authority Regulation No.22/POJK.04/ 2016 concerning Segmentation of Securities Broker Dealer Representative Licensing, the Financial Services Authority has arranged the segmentation of Securities Broker Dealer Representative licenses into two sub-licensing forms, namely the Securities Broker Dealer Representative for Marketing license and the Securities Broker Dealer Representative for Limited Marketing license. In fact, the Securities Broker Dealer has other functions besides the marketing function. The question then becomes, why does the Financial Services Authority only regulate segmentation related to the marketing function but not to other functions. Based on the results of the author's research, both from the review of relevant regulations and the results of interviews with Financial Services Authority officials, the main purpose of the issuance of these regulations is to increase the number of marketers for Securities Companies conducting business activities as Broker Dealer. Based on the facts, the number of applicants for licensing of the Securities Broker Dealer Representative for Marketing license has indeed increased significantly enough so that it can be said that the Application of the Financial Services Authority Regulation is quite effective. In the future, the authors hope that the Financial Services Authority could segmented the Securities Broker Dealer Representative in other functions.

Keywords: Segmentation, Securities Broker Dealer Representative, Financial Services Authority.

## I. LATAR BELAKANG

Menurut Najeb M.H. Masoud, pasar modal (*capital market*) adalah “markets for financial instruments of long-term investment tools with, maturities of one year or more and where equity instruments are traded”<sup>1</sup> dimana terjemahan bebasnya yaitu pasar instrumen keuangan yang merupakan sarana investasi jangka panjang dengan dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih dimana instrumen efek diperdagangkan. Menurut Inda Rahadiyan, secara teoritis pasar modal (*capital market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stocks*), maupun hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun yang diterbitkan oleh swasta (*private sector*).<sup>2</sup> Sedangkan menurut Irsan Nasarudin, pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan

<sup>1</sup> Najeb M.H. Masoud, The Impact of Stock Market Performance upon Economic Growth, *International Journal of Economics and Financial*, Issues Vol. 3, No. 4 (2013), hal. 790.

<sup>2</sup> Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal Indonesia: Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 17.

pengguna dana (*user of fund*) untuk investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan jangka panjang (*long term investment*)<sup>3</sup> Senada dengan Irsan Nasarudin, *et al.*, Cita Yustisia Serfiyani, menyampaikan bahwa pasar modal (*capital market*) adalah pasar tempat memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, seperti saham (ekuiti/penyertaan), obligasi (surat utang), reksa dana produk derivatif, maupun instrumen lainnya.<sup>4</sup> Tidak dimasukkannya investasi jangka pendek (*short-term investmen*) dalam pengertian ini cukup dapat dimengerti mengingat instrumen keuangan jangka pendek, terutama di bawah satu tahun, lebih tepat apabila dimasukkan dalam pembahasan terkait pasar uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran (Jmum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.<sup>5</sup> Pasar modal dapat dibagi ke dalam 2 (dua jenis), yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana merupakan tempat efek ditawarkan untuk pertama kali melalui mekanisme penawaran umum oleh calon perusahaan publik. Setelah efek diserapoleh publik, maka efek-efek tersebut akan dicatatkan di bursa efek untuk untuk diperdagangkan atau biasa disebut pasar sekunder.

Pasar modal adalah sumber dana segar jangka panjang, dimana keberadaannya bukan cuma sebagai wahana sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi dana masyarakat. baik yang tersedia di kantong dalam negeri maupun pundi-pundi yang tersebar di luar negeri.<sup>6</sup> Para investor asing melihat bahwa pasar modal indonesia baru pada tahap tancap gas, maka mereka berbondong-bondong berinvestasi di pasar modal Indonesia melalui Perantara Pedagang Efek asing seperti Nomura, Yamaichi, Merrill Linch, Baring dan sebagainya.<sup>7</sup> Perantara Pedagang Efek didefinisikan sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.<sup>8</sup> Hal ini mengandung arti bahwa perantara pedagang efek tidak hanya berfungsi menjadi perantara investor dengan pasar, tetapi juga dapat menjadi investor itu sendiri. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek diwakili oleh orang perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.<sup>9</sup> Menurut Juniarso Ridwan, izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Ardian Sutedi, perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian

<sup>3</sup> Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal*, cet.8 (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 10.

<sup>4</sup> Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyan., *CAPITAL MARKET TOP SECRET – Ramuan Sukses Bisnis PASAR MODAL INDONESIA* (Yogyakarta: ANDI, 2017), hal. 14.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU Nomor 8 Tahun 1995, LN Nomor 64 Tahun 1995, TLN Nomor 3608, Ps.1 angka 13.

<sup>6</sup> I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, cet 1 (Jakarta: Yayasan SAD SATHIA BHAKTI, 2000), hal. 17.

<sup>7</sup> Abraham Runga Mali, Afriyanto dan Lahyanto Nadie., *Pasar Modal di Ujung Pena*, cet.1 (Jakarta: Gagas Bisnis, 2017), hal. 32.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 18.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 32.

<sup>10</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cet. VI (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), hal. 90.

yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan sebagai *regulator* di pasar modal saat ini didirikan menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Perantara Pedagang Efek memiliki peranan yang sangat penting di pasar modal. Dalam perspektif internasional Perantara Pedagang Efek lazim disebut sebagai *broker-dealer*. Dalam hal bertindak sebagai perantara/*broker*, Perantara Pedagang Efek menjadi agen yang memfasilitasi order pembelian nasabah terhadap efek yang ditransaksikan di Bursa Efek ataupun di luar Bursa Efek/*Over the Counter* (OTC).<sup>12</sup> Sedangkan dalam hal bertindak sebagai pedagang/*dealer*, Perantara Pedagang Efek menjadi *principal* untuk melakukan transaksi atas efek untuk menjadi portofolionya sendiri.<sup>13</sup> Dalam menjalankan kegiatannya tersebut, Perantara Pedagang Efek setidaknya harus memiliki satu wakil.<sup>14</sup>

Terkait dengan perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan 2 (dua) kali peraturan terkait dengan perizinannya, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek. Adapun peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.B.I, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-547/BL.2010 Tahu 2010 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek;<sup>15</sup> dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek. Adapun peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.<sup>16</sup>

Baik kedua peraturan ini maupun peraturan dari Bapepam dan LK sebelumnya, hanya mengatur satu bentuk perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek saja.

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek, Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur segmentasi perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek ke dalam dua bentuk sub perizinan yaitu izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. Padahal sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang

---

<sup>11</sup> Ardian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan keempat (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 168.

<sup>12</sup> Frederick Mark Gedicks, Suitability Claims for Unrecommended Securities Purchases: A Theory of Broker-Dealer Liability, *Arizona State Law Journal* (May 2005), hlm. 20. Lihat juga: American Institute of Certified Public Accountants, *AICPA Audit and Accounting Guide Brokers and Dealers in Securities* (New York: AICPA, 2004), hal. 1.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Niken Inggita Warapsari, Paramita Prananingtyas dan Siti Mahmudah, Pertanggungjawaban Wakil Perantara Pedagang Efek Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual-Beli Saham (Tinjauan Studi Kasus: Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Joko Hardianto), *Diponegoro Law Journal*, Volume 3 Nomor 3 (2016), hal. 10.

<sup>15</sup> Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek*, POJK Nomor 27/POJK.04/2014, LN No. 362 Tahun 2014, TLN Nomor 5636, Pasal 32.

<sup>16</sup> Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek*, POJK Nomor 20/POJK.04/2018, LN No. 200 Tahun 2018, TLN Nomor 6260, Pasal 37.

Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, terdapat 6 (enam) fungsi yang wajib dimiliki oleh Perantara Pedagang Efek, yaitu fungsi pemasaran, fungsi manajemen risiko, fungsi pembukuan, fungsi kustodian, fungsi teknologi informasi, dan fungsi kepatuhan.<sup>17</sup> Menjadi pertanyaan kemudian, mengapa Otoritas Jasa Keuangan hanya mengatur terkait segmentasi pada fungsi pemasaran, namun tidak pada fungsi-fungsi lainnya.

Terkait dengan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Mengapa Otoritas Jasa Keuangan mengatur terkait segmentasi perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek?

## II. PEMBAHASAN

### 1. Peraturan Perundang-undangan dan Kenyataan

Mengutip dari Ahmad Redi, menurut John Michael Otto antara perundang-undangan dengan kenyataan kita temukan adanya jurang yang lebar.<sup>18</sup> Perbedaan antara peraturan dengan kenyataan menjadi suatu keniscayaan, dimana antara tujuan diterapkannya suatu peraturan perundang-undangan dan hasil dari penerapan tidak selalu berialan sesuai dengan keinginan. John Michael Otto lebih lanjut berpendapat bahwa semakin baik suatu negara hukum berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata.<sup>19</sup> Hal ini berarti bahwa semakin sedikit jurang antara tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan dan hasil dari penerapan, menunjukkan indikasi bahwa negara sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan telah menjalankan fungsinya dengan baik.

Dalam kaitannya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, jauh tidaknya perbedaan tersebut dapat menjadi indikasi berfungsinya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara dalam menjalankan fungsi dan kewenangan yang diberikan negara melalui undang-undang.

### 2. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan merumuskan pengaturan terkait segmentasi perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek, dalam klausula menimbang menyebutkan bahwa:

*“Dalam rangka memenuhi kebutuhan industri terhadap Wakil Perantara Pedagang Efek untuk salah satu atau lebih fungsi pada Perusahaan Efek yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek khususnya pada fungsi pemasaran, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek”.*<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-548/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek*, Peraturan Nomor V.D.3, angka 3.

<sup>18</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 42.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>20</sup> Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Segmentasi*

Dapat dilihat bahwa tujuan utama ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut memang fokus pada pemenuhan kebutuhan industri terhadap Wakil Perantara Pedagang Efek pada fungsi pemasaran. Hal ini selanjutnya ditegaskan dalam penjelasan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek menyebutkan bahwa:

*“Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Berkenaan dengan fungsinya dalam pengaturan dan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan selalu mengikuti perkembangan kecenderungan Pasar Modal dunia dalam era globalisasi yang perkembangannya kian menjadi tanpa batas. Salah satu pengaturan yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan, yaitu terkait peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang Pasar Modal yang perlu untuk ditingkatkan, terutama Wakil Perantara Pedagang Efek yang menjadi ujung tombak pemasaran Perusahaan Efek.*

*Menyadari pentingnya peranan Wakil Perantara Pedagang Efek, Otoritas Jasa Keuangan telah menyempurnakan pengaturan terkait Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek sebagai langkah awal peningkatan kualitas pemegang Wakil Perantara Pedagang Efek.*

*Kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memibki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek, khususnya untuk menjalankan fungsi pemasaran menjadi salah satu kendala yang dihadapi Perusahaan Efek dalam mengembangkan usahanya, yang mengakibatkan kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi dan keagenan tidak berjalan dengan baik. Luasnya cakupan wilayah (aspek geografis) yang harus dijangkau oleh Perusahaan Efek juga menjadi penghalang dalam langkah pendalaman pasar khususnya untuk memperluas basis investor Pasar Modal. Oleh karena itu, pengembangan Wakil Perantara Pedagang Efek tidak boleh berhenti pada peningkatan kualitas saja, melainkan juga peningkatan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan industri Pasar Modal melalui skema segmentasi perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek yang khusus melaksanakan fungsi pemasaran.”<sup>21</sup>*

Dalam penjelasan ini ditegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan industri terhadap Wakil Perantara Pedagang Efek pada fungsi pemasaran dilakukan dengan menggunakan skema segmentasi perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek yang khusus melaksanakan fungsi pemasaran, yaitu dengan hadirnya bentuk perizinan baru, yaitu Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK .04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek, dipaparkan bahwa Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas memiliki sebagian dari seluruh fungsi yang ada pada Wakil Perantara Pedagang Efek, yaitu fungsi pemasaran. Lebih dalam terdapat perbedaan antara Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dengan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, dimana kewenangan yang dimiliki oleh Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran lebih besar dibandingkan dengan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. Kewenangan tersebut dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

---

Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek. POJK Nomor 22/POJK.04/2016, LN Nomor 75 Tahun 2016. TLN Nomor 58, klausul menimbang.

<sup>21</sup> Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek*. POJK Nomor 22/POJK.04/2016, penjelasan umum.



Tabel 2. 1 Perbedaan Kewenangan antara Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Kewenangan pada Fungsi Pemasaran Perantara Pedagang Efek	Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran	Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas
melakukan penawaran kepada calon investor atau masyarakat untuk menjadi nasabah Perusahaan Efek	ada	ada
menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah	ada	ada
membuat kontrak pembukaan rekening Efek reguler dengan nasabah	ada	ada
membuat kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan	ada	ada
membuat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya dengan nasabah	ada	ada
menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah	ada	tidak ada
melakukan komunikasi dengan nasabah termasuk memberitahukan kepada nasabah setelah mendapatkan pemberitahuan dari fungsi teknologi informasi dalam hal sistem komunikasi daring mengalami kelambatan atau tidak berfungsi	ada	tidak ada

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perbedaan mendasar antara Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan dengan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas adalah adanya kewenangan untuk menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah serta melakukan komunikasi dengan nasabah termasuk memberitahukan kepada nasabah setelah mendapatkan pemberitahuan dari fungsi teknologi informasi dalam hal sistem komunikasi daring mengalami kelambatan atau tidak berfungsi. Kewenangan ini memberikan nilai lebih dibandingkan kewenangan lainnya dalam fungsi pemasaran karena pada tahapan tersebut dimungkinkan bagi Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran untuk turut andil dalam pengambilan keputusan nasabah.

Walaupun telah dipaparkan bahwa tujuan ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek adalah peningkatan kuantitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri terhadap Wakil Perantara Pedagang Efek pada fungsi pemasaran, namun Laporan Hasil Studi Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek yang disusun oleh Tim Studi Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek Biro Transaksi dan Lembaga Efek Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tahun 2011 memaparkan hal yang berbeda. Hasil studi tersebut lebih menekankan pada kesimpulannya dimana:

*"fungsi pengaturan segmentasi Wakil Perantara Pedagang Efek akan memberikan peningkatan profesionalisme dan kualitas pemegang izin dalam memberikan pelayanan jasa di bidang pasar modal kepada nasabah secara bertanggung jawab dan mengurangi risiko operasional yang disebabkan oleh perilaku individu yang tidak kompeten."*<sup>22</sup>

Sama sekali tidak disinggung adanya kebutuhan peningkatan kuantitas dalam rangka

<sup>22</sup> Tim Studi Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek. *Laporan Hasil Studi Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek*. hal. 93.

pemenuhan kebutuhan industri terhadap Wakil Perantara Pedagang Efek pada fungsi pemasaran dalam hasil studi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, baik peningkatan kualitas maupun peningkatan kuantitas sama-sama menjadi dasar dibentuknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek. Tidak dicantumkannya peningkatan kualitas secara langsung dalam peraturan sebagai dasar pertimbangan penyusunan dikarenakan dibutuhkan tidak hanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek, namun juga beberapa rangkaian peraturan lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas dari pelaku. Bahkan menurut Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, rangkaian peraturan yang telah dan akan ditetapkan nantinya tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kualitas pemegang Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan segmentasinya saja, namun lebih luas mencakup profesi-profesi lainnya di pasar modal<sup>23</sup>, antara lain:

- a. Wakil Penjamin Emisi Efek,
- b. Wakil Perantara Pedagang Efek,
- c. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran,
- d. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas,
- e. Wakil Manajer Investasi,
- f. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan
- g. Ahli Syariah Pasar Modal.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek yang mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek, sama-sama menyebutkan bahwa:

*Pasal 2*

“.....

*(2) Wakil Perantara Pedagang Efek wajib memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.*

“.....

*Pasal 3*

“.....

*(2) Kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku bagi:*

- a. *Direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan keperantaraan perdagangan Efek;*
- b. *Pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran;*
- c. *Pegawai yang melakukan kegiatan manajemen risiko;*
- d. *Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan*
- e. *Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi analisis/riset perdagangan*

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Agustyaton Muji Rahayu Prihatin, Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan. tanggal 11 November 2019.

*Efek.*

*dari Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. ...*<sup>24</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pemegang Izin Wakil Perantara Pedagang Efek tidak hanya dapat bertindak untuk melakukan kegiatan pemasaran sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf b, namun juga dapat melakukan kegiatan manajemen risiko, membawahkan fungsi kepatuhan, membawahkan fungsi analisis/riset perdagangan Efek hingga menjadi Direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan keperantaraan perdagangan Efek sesuai dengan jabatannya dalam Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Sebelumnya telah dijelaskan kewenangan yang dimiliki oleh Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dalam 2.1 Perbedaan Kewenangan antara Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, dimana fungsi pemasaran wajib bertanggung jawab untuk:<sup>25</sup>

- a. menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah,
- b. membuat kontrak pembukaan rekening Efek reguler dengan nasabah,
- c. membuat kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan,
- d. membuat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya dengan nasabah (jika ada),
- e. menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah, dan
- f. melakukan komunikasi dengan nasabah termasuk memberitahukan kepada nasabah setelah mendapat pemberitahuan dari fungsi teknologi informasi dalam hal sistem komunikasi on line mengalami kelambatan atau tidak berfungsi.


Dari ketentuan dan dengan memperhatikan *Tabel 2.1 Perbedaan Kewenangan antara Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas* tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas memiliki bagian dari kewenangan Wakil Perantara Pedagang Efek, yaitu pada fungsi pemasaran. Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek*, POJK Nomor 20/POJK.04/2018, Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2). Lihat juga Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek*. POJK Nomor 27/POJK.04/2014, Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2).

<sup>25</sup> Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Peraturan Nomor V.D.3. angka 3.*

Gambar 2. 1 Fungsi pemasaran antara Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas



Dengan adanya pembatasan kewenangan yang lebih rendah dari Wakil Perantara Pedagang Efek, otomatis kebutuhan kompetensi bagi Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas menjadi berkurang dan terfokus pada kompetensi pemasaran saja. Dan dengan kompetensi yang lebih rendah, maka orang-orang dapat lebih mudah memenuhi kewajiban kompetensi untuk mendapatkan izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.

Kewajiban kompetensi bagi Wakil Perantara Pedagang Efek diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek yang menyebutkan bahwa: “WPEE dan WPPE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ...
- b. Persyaratan kompetensi yang meliputi:
  1. berpendidikan paling rendah pendidikan menengah,
  2. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang pasar modal, dibuktikan dengan:
    - a) memiliki sertifikat keahlian;
      - 1) sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, dan
      - 2) sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek, bagi Wakil Perantara Pedagang Efek, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atau
    - b) memiliki pengalaman kerja pada institusi pengawas pasar modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri pasar modal dengan ketentuan:
      - 1) paling singkat 2 (dua) tahun pada posisi manajerial, atau
      - 2) paling singkat 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana, dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan industri pasar modal.
  - c) ....<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek*, POJK Nomor 20/POJK.04/2018, Pasal 4. Yang dimaksud WPEE adalah Wakil Penjamin Emisi Efek, sedangkan WPPE adalah Wakil Perantara Pedagang Efek.

Sedangkan kompetensi bagi Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas dapat dilihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek yang menyebutkan bahwa:

“Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ...
- b. Persyaratan kompetensi yang meliputi:
  1. berpendidikan paling rendah pendidikan menengah,
  2. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang Pasar Modal, dibuktikan dengan memiliki sertifikat keahlian:
    - a) sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek. Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, bagi Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan
    - b) sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek. Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, bagi Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian,
- c. ....<sup>27</sup>

Dari dua ketentuan di atas, dilihat bahwa yang membedakan persyaratan kompetensi antara Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas adalah apabila Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas hanya dapat dibuktikan dengan sertifikat saja, kompetensi Wakil Perantara Pedagang Efek dapat dibuktikan dengan sertifikat ataupun pengalaman. Pengalaman yang dimaksud yaitu pengalaman kerja pada institusi pengawas pasar modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri pasar modal. Yang dimaksud dengan institusi pengawas pasar adalah Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri pasar modal adalah *Self Regulated Organization*<sup>28</sup> yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan Penyelesaian.

Saat ini terdapat 2 penyelenggara ujian kompetensi di pasar modal yaitu Panitia Standar Profesi dan *The Indonesia Capital Market Institute*<sup>29</sup>

- a. Panitia Standar Profesi

Hingga saat ini Panitia Standar Profesi hanya menyelenggarakan ujian sertifikasi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek. Adapun silabus pengujiannya dapat dilihat melalui tabel berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek*. POJK Nomor 22/POJK.04/2016, Pasal 9.

<sup>28</sup> Wawaneara dengan Ibu Agustyatun Muji Rahayu Prihatin. Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan. tanggal 11 November 2019.

<sup>29</sup> Wawaneara dengan Bapak Agustinus Dewo Setijanto, Kepala Bagian Pengawasan Wakil Perusahaan Efek dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 13 November 2019.

<sup>30</sup> Megawati Muljana dan Andi Porman Tambunan. *Panduan Ujian dan Latihan Soal Profesi Pasar Modal*. Cet. 2 (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), hal. xviii-xxxii.

Tabel 2. 2 Silabus ujian Wakil Penjamin Emisi Efek Panitia Standar Profesi

Bidang Pembahasan		Bobot
1	Penjaminan Emisi Efek	30%
2	Manajemen Keuangan	15%
3	Penilaian Aktiva dan Akuntansi Keuangan	15%
4	Aspek Hukuin	10%
5	Etika	10%
6	Manajemen Portofolio	10%
7	Perdagangan Efek	10%

Tabel 2. 3 Silabus ujian Wakil Perantara Pedagang Efek Panitia Standar Profesi

Bidang Pembahasan		Bobot
1	Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya	20%
2	Kode Etik	20%
3	Analisa Keuangan/Keuangan Perusahaan	23%
4	Operasi dan Perdagangan Efek	17%
5	Pengetahuan tentang Efek	10%

*b. The Indonesia Capital Market Institute*

Berbeda dengan Panitia Standar Profesi, selain menyelenggarakan ujian sertifikasi bagi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, *The Indonesia Capital Market Institute* juga menyelenggarakan ujian sertifikasi bagi Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. Perbedaan lainnya yaitu dalam rangka mengikuti ujian, calon peserta diwajibkan mengikuti serangkaian pendidikan yang telah disediakan. Adapun silabus pengujiannya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 4 Silabus ujian Wakil Penjamin Emisi Efek *The Indonesia Capital Market Institute*<sup>31</sup>

Bidang Pembahasan		Durasi
1	Mekanisme Perdagangan Efek	12 jam
2	Teori Ekonomi	7.5 jam
3	Analisis Laporan Keuangan Perusahaan	10 jam
4	Corporate Finance	5 jam
5	Valuasi	10 jam
6	Hukum dan Etika	5 jam

<sup>31</sup> The Indonesia Capital Market Institute, "Wakil Penjamin Emisi Efek" <https://ticmi.co.id/wpee>, diakses 17 November 2019.

7	Aplikasi Praktis	15.5 jam
---	------------------	----------

Tabel 2. 5 Silabus ujian Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran *The Indonesia Capital Market Institute*<sup>32</sup>

Bidang Pembahasan		Durasi	
		Wakil Perantara Pedagang Efek	Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran
1	Mekanisme Perdagangan Efek	12 jam	2.5 jam
2	Pengetahuan Tentang Efek	5 jam	1.5 jam
3	Analisis Ekonomi, Keuangan Perusahaan dan Investasi	15 jam	4 jam
4	Hukum dan Etika WPPE	14 jam	3 jam
5	Aplikasi Praktis	19 jam	5 jam

Tabel 2. 6 Silabus ujian Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas *The Indonesia Capital Market Institute*<sup>33</sup>

Bidang Pembahasan		Durasi
1	Mekanisme Perdagangan Efek	12 jam
2	Pengetahuan Tentang Efek	5 jam
3	Hukum dan Etika WPPE	14 jam
4	Aplikasi Praktis	19 jam

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengujiannya, *The Indonesia Capital Market Institute* juga diawasi oleh Komite Standar Pengajaran. Komite ini dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi, yaitu:<sup>34</sup>

- Memastikan kualitas pengajaran *The Indonesia Capital Market Institute*,
- Menetapkan kriteria, standar dan pedoman dalam melakukan penilaian
- terhadap *The Indonesia Capital Market Institute*,
- Memberikan masukan kepada *The Indonesia Capital Market Institute* dalam rangka penjaminan mutu akademik, kurikulum dan susunan pengajar),

<sup>32</sup> The Indonesia Capital Market Institute, "Wakil Perantara Pedagang Efek" <https://ticmi.co.id/wppe>. diakses 17 November 2019.

<sup>33</sup> *Ibid.*


<sup>34</sup> Indonesia. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. *Kepurusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-598/BU2012 tanggal tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang Pasar Modal*. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.B.5., angka 6 huruf d.

- e. Melakukan evaluasi dan/atau peninjauan secara berkala paling kurang 2 tahun sekali terhadap kunkulum ang telah digunakan dalam Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang diselenggarakan oleh *The Indonesia Capital Market Institute*, dan
- f. Melaporkan hasil pekerjaanya kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.  
Hal ini tidak diberlakukan bagi Panitia Standar Profesi.

### 3. Kesesuaiannya dengan tujuan penyusunan pengaturan terkait segmentasi perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek dengan kenyataan

Sesuai dengan tujuan Otoritas JasaKeuangan menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Etek, bahwa diperlukan peningkatan kuantitas pemegang untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan Etek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dalam melaksanakan fungsi pemasaran. Dari penelusuran penulis, pemegang izin yang dapat memenuhi kriteria tersebut tidak hanya terbatas pada Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas saja, tetapi termasuk juga Wakil Penjamin Emisi Efek. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan bahwa “orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dapat bertndak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek”.<sup>35</sup> Sehingga apabila kita sandingkan dengan Gambar 2. 1 Fungsi pemasaran antara Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, maka diperoleh gambaran yang lebih komperhensif sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Fungsi Wakil Penjamin Emisi Efek. Wakil Perantara Pedagang Efek,Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan Wakil Pentara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas



Oleh karena itu, penults akan menganalisis pemngkatan jumlah Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. Sedangkan peningkatan kualitas tidak menjadi objek analisis penulis. Hal ini dikarenakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK .04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*. UU Nomor 8 Tahun 1995. Ps.33 ayat 1.



hanya menjadi bagian dari langkah besar Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan kualitas pelaku di Pasar Modal.

Dari data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, diperoleh gambaran penambahan kuantitas pemegang izin dalam melaksanakan fungsi pemasaran tiap tahunnya sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Penambahan Jumlah Pemegang Izin

	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Wakil Penjamin Emisi Efek	36	59	42	36	75	92
Wakil Perantara Pedagang Efek	531	583	459	535	389	494
Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran	-	-	-	489	544	724
Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas	-	-	-	74	8	19

\*per September 2019

Gambar 3. 2 Grafik Penambahan Jumlah Pemegang Izin



Dari tabel dan gambar di atas dapat kita lihat terjadi lonjakan penambahan jumlah pemegang izin yang cukup signifikan setelah diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK. .04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek.

Penyumbang terbesar lonjakan penambahan jumlah pemegang izin berasal dari izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran. Hal ini dapat dipahami mengingat izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

a. Persyaratan kompetensi yang lebih mudah

Dalam rangka memperoleh sertifikat Wakil Perantara Pedagang Efek, orang

perseorangan hanya perlu mengikti pendidikan dan ujian Wakil Perantara Pedagang Efek yang lebih rendah daripada Wakil Perantara Pedagang Efek. Baik dari segi durasi<sup>36</sup> maupun dari materi silabus.<sup>37</sup>

b. Fungsi yang cukup strategis di Perusahaan Etek,

Fungsi tersebut yaitu turut andil dalam pengambilan keputusan nasabah terutama dalam tahapan menerima menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingannasabah serta melakukan komunikasi dengan nasabah.<sup>38</sup> Hal ini tidak dimiliki oleh pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran.

c. Jenjang karir di Perusahaan Efek

Dalam hal pengembangan karir di Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Etek, pemegang Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran memlikt jenjang karir yang lebih baik dibandingkan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek yang menyebutkan bahwa:

“(1) Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran hanya dapat menjadi penanggung jawab atas fungsi pemasaran Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek di lokasi lain selain kantor pusat.

(2) Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas dilarang menjadi penanggung jawab atas fungsi pemasaran Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.”<sup>39</sup>

Dari ketentuan di atas, pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dapat meningkatkan karir hingga menduduki jabatan di level manajerial pemasaran (semisal kepala bagian pemasaran). Sedangkan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas tidak diperkenankan untuk itu.

Dari Tabel 3.1 Penambahan Jumlah Pemegang Izin dan Gambar 3.2 Grafik Penambahan Jumlah Pemegang Izin, dapat dilihat peningkatan jumlah pengajuan Wakil Perantara Pedagang Etek mengalami pemngkatan tiap tahunnya. Di tahun 2019 ini hingga bulan September, pengajuan izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 33% dari jumlah pengajuan di tahun sebelumnya. Selain karena kelebihan yang dimiliki oleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, hal ini disebabkan karena Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk tersebut menyebutkan bahwa:

“(1) PPE-EBUS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.....

---

<sup>36</sup> Lihat Tabel 2. 5 Silabus ujian Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran *The Indonesia Capital Market Institute*.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak A gust inns Dewo Setijanto, Kepala Bagian Pengawasan Wakil Perusahaan Efek dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 13 November 2019. Walaupun memiliki kc sama an dalam silabusnya, pembclajaran yang diberikan kepada peserta pendidikan Wakil Perantara Pedagang Efek lebih mendalam sehingga membutuhkan durasi yang lebih lama. Hal ini juga berlaku pada materi yang diujikannya.

<sup>38</sup> Lihat Tabel 2. 1 Peibedaan Kewenangan antara Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.

<sup>39</sup> Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ten rang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek*. POJK Nomor 22/POJK.04/2016, Pasal 8.

b.....

c. memiliki pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang Efek pemasaran bagi pegawai yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan di kantor pusat dan kantor lain selain kantor pusat yang melakukan kegiatan PPE-EBUS.<sup>40</sup>

Bank Umum sebagai pihak yang dapat menjadi Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk<sup>41</sup> melihat peluang bisnis baru yang menguntungkan sehingga banyak bank umum mulai mempersiapkan persyaratan untuk menjadi Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk. Salah satu peryaratannya yaitu pegawai yang memiliki izin minimal Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran.

Hal yang berbeda terjadi pada Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, dimana penambahan yang terjadi sangat kecil. Hal ini bisa jadi disebabkan kurang menariknya izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas apabila dibandingkan dengan segala keuntungan yang ditawarkan oleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran.

### III. KESIMPULAN

Tujuan utama ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek ini yaitu pemenuhan kebutuhan industri terhadap Wakil Perantara Pedagang Efek pada fungsi pemasaran. Berdasarkan takta di lapangan, jumlah pengaiuan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran memang bertambah cukup signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tergolong efektif.

Namun apabila kita perhatikan dari data yang ada, terdapat ketimpangan jumlah peningkatan antara Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. Hal ini disebabkan beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran daripada sekedar Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.

Untuk itu penulis menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan kelebihan bagi Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, semisal dengan memberikan pungutan yang lebih murah dibandingkan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran.

### Daftar Pustaka

#### Artikel

- Gedicks, Frederick Mark. Suitability Claims for Unrecommended Securities Purchases: A Theory of Broker-Dealer Liability, *Arizona State Law Journal* (May 2005).
- Masoud, Najeb M.H. The Impact of Stock Market Performance upon Economic Growth, *International Journal of Economics and Financial*, Issues Vol. 3, No. 4 (2013), Him. 788-798.

---

<sup>40</sup> Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk*, POJK Nomor 9/POJK.04/2019. LN No. 34 Tahun 2019. TLN Nomor 6316, Pasal 8 ayat (1) huruf c.

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

- Murni, Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Arena Hukum* Volume 6. Nomor 1 (April 2012).
- Warapsari, Niken Inggita, Paramita Prananingtyas dan Siti Mahmudah, Pertanggungjawaban Wakil Perantara Pedagang Efek Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual-Beli Saham (Tinjauan Studi Kasus: Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Joko Hardianto), *Diponegoro Law Journal*, Volume 3 Nomor 3 (2016).

## Buku

- Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-undangan: prinsip-prinsip, hukum perdata dan hukumpidanal Jeremy Bentham, penerjemah Nurbadi*, CetJIV, Bandung: Penerbit Nuansa, 2016.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2000.
- Hamid, Abdul. *Teori Negara Hukum Modern*, Cet. I. Bandung: PUSTAKA SETIA, 2016.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, cet. 11. Bandung: Yrama Widya, 2017.
- Mali, Abraham Runga, Afriyanto dan Lahyanto Nadie. *Pasar Modal di Ujung Pena*, cet.l. Jakarta; Gagas Bisnis. 2017.
- Muljana, Megawati, dan Andi Porman Tambunan, *Panduan Ujian dan Latihan Soal Profesi Pasar Modal*, Cet. 2. Jakarta; Elex Media Komputindo, 2005.
- Nasarudin, Irsan. *et al. Aspek Hukum Pasar Modal*, cet.8. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rahadiyan, Inda. *Hukum Pasar Modal Indonesia: Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta; Sinar Grafika, 2018.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cet. VI. Bandung; Nuansa Cendekia, 2019.
- Said, Muchtar. *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Cet.l, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.
- Serfiyani, Citra Yustisia, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani. *CAPITAL MARKET TOP SECRET - Ramuan Sukses Bisnis PASAR MODAL INDONESIA*. Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Suta, 1 Putu Cede Ary. *Menuju Pasar Modal Modern*, cet 1. Jakarta: Yayasan SAD SATRIA BHAKTI. 2000.
- Sutedi, Ardian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Tandelilin, Eduardus. *Pasar Modal Manajemen Portofolio & Investasi*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2017.
- Tim Studi Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek, *Laporan Hasil Studi Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek*. Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2011.

## Internet

- The Indonesia Capital Market Institute, “Wakil Penjamin Emisi Efek” <https://ticmi.co.id/wpee>. diakses 17 November 2019.
- The Indonesia Capital Market Institute, “Wakil Perantara Pedagang Efek” <https://ticmi.co.id/wppe>. diakses 17 November 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*, LN. No. 14 Tahun 2006.

- Indonesia. *Undang-undang Tentang Pasar Modal*, UU Nomor 8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No.3608.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU Nomor 21 Tahun 2011, LN No.III Tahun 2011, TLN No 5253.
- Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk*, POJK Nomor 9/POJK.04/2019. LN No.34 Tahun 2019, TLN Nomor 6316
- Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek*, POJK Nomor 20/POJK.04/2018, LN No.200 Tahun 2018, TLN Nomor 6260.
- Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek*, POJK Nomor 22/POJK.04/2016 LN No. 75 Tahun 2016, TLN Nomor 58.
- Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek*, POJK Nomor 27/POJK.04/2014, LN No.362 Tahun 2014, TLN Nomor 5636.
- Indonesia, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-5981BL/2012 tanggal tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang Pasar Modal*, Peraturan Bapepam dan LK Nomor V .B.5.
- Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-548/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek*. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3.